



## Tanggungjawab PT. Waragonda Mineral Terhadap Eksploitasi Bahan Galian C di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah

Rosmala Samalehu<sup>1</sup>, La Ode Angga<sup>2</sup>, Erick Stenly Holle<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rosmalasangalehu@gmail.com

**ABSTRACT:** Indonesia is a country rich in minerals. Managing mining businesses and products in Indonesia has been regulated in national laws and regulations, including Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Management and Law Number 27 of 2012 concerning Permits Environment. The method used in this research is normative juridical using a statutory and regulatory approach as well as a conceptual approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results it was found that PT. Waragonda Mineral Pratama in carrying out mining activities for C minerals must comply with statutory regulations Number 23 of 2014 concerning Regional Government, where the Regional Government is the governor, regent/mayor, and apparatus of service heads, service heads, agency heads, work units in the local government environment which is day-to-day controlled by the local government. Form of legal responsibility from PT. Waragonda Mineral Pratama is administrative responsibility and civil liability. Administrative accountability is in the form of building taulid around the coast, and civil accountability is in the form of obligations to fulfill achievements (obligations) and the loss of a legal situation, which is followed by the creation of a new legal situation. In Article 1365 of the Civil Code, it is explained that every act that violates the law and causes loss to another person, requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss.

**Keywords:** Legal Responsibility, Exploitation; Minerals C.

**ABSTRAK:** Indonesia merupakan negara yang kaya akan mineral, untuk mengelola usaha dan hasil pertambangan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PT. Waragonda Mineral Pratama dalam melakukan kegiatan pertambangan bahan galian C harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat kepala dinas, kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-hari dikendalikan oleh pemerintah daerah. Bentuk pertanggungjawaban hukum dari PT. Waragonda Mineral Pratama yaitu pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara Perdata. Pertanggungjawaban secara administratif berupa pembangunan taulid disekitar pesisir pantai, dan pertanggungjawaban secara perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

**Kata Kunci:** Tanggungjawaban Hukum; Eksploitasi; Bahan Galian C.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Mineral seperti pasir garnet, mineral tersebut dikuasai oleh Negara. Hak menguasai negara memuat kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta memuat kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; untuk mengelola usaha dan hasil pertambangan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) pada Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. serta, pasca penambangan.

Berdasarkan pada pasal tersebut, rakyat dapat melakukan aktivitas pertambangan di sekitar wilayah yang mereka tinggali yang didasarkan kepada hukum adat. Pelaksanaan aktivitas pertambangan oleh rakyat hanya boleh digunakan untuk kehidupan mereka sendiri. Pelaksanaan aktivitas pertambangan oleh rakyat tersebut harus dibimbing serta dilindungi oleh instansi terkait, karena masyarakat melakukan aktivitas pertambangan berdasarkan dengan tata cara mereka sendiri. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009, Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a Pertambangan digolongkan atas: 1) Pertambangan mineral radio aktif; 2) Pertambangan mineral logam; 3) Pertambangan mineral bukan logam; 4) Pertambangan batuan.<sup>1</sup>

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980, bahan galian dan Mineral dibagi dalam 3 golongan, yaitu: 1) Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis): Bahan tambang galian golongan A, adalah bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, Antrasit, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; 2) Bahan tambang galian golongan B: Merupakan bahan tambang berupa besi, mangan, molboden, khrom, wolfram, vanadium, titan, dan bahan galian vital lainnya; 3) Bahan tambang galian golongan C: Bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa pospat, nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir dan bahan galian lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi bahan galian golongan A atau golongan B.<sup>2</sup>

Nurudin mengemukakan bahwa pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan hanya untuk kepentingan lingkungan itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan manusia. Adanya aktivitas pertambangan juga berpotensi merubah keadaan sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat dimulai dari perubahan mobilitas sosial masyarakat hingga kemudian merubah budaya yang ada dalam masyarakat. Pasir, salah satu bahan tambang yang digolongkan dalam bahan tambang galian golongan C. Pasir merupakan salah satu komoditas tambang yang penting dalam pembangunan infrastruktur. Pertambangan pasir di Indonesia, belum banyak terdata oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, h. 77.

<sup>2</sup> Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada Universty, Yogyakarta, 2018, h. 1.

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <http://repository.umy.ac.id>, Di akses 30 Oktober 2023.

Di sisi lain karena sistem penambangan yang dilakukan oleh PT. Waragonda Mineral Pratama yang tidak memperhatikan dan menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar, menimbulkan bencana seperti abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh kekuatan destruktif gelombang laut dan arus laut. Abrasi disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam wilayah pesisir. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU No 32 Tahun 2009) mengatur Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistem dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kondisi rusaknya lingkungan hidup dan aset kepentingan sosial dan masyarakat akibat pertambangan, khususnya akibat penambangan Mineral C atau pasir garnet yang terjadi di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru. Kerusakan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan, seperti abrasi, dapat menimbulkan pencemaran udara, mengganggu keamanan sekitar, dan mengganggu flora dan fauna. PT. Waragonda Mineral masuk ke Negeri Haya pada Tahun 2021 masuknya PT. Waragonda Mineral ke Negeri Haya untuk melakukan kegiatan penggalian, pengelolaan serta penjualam bahan Galian C atau pasir garnet. Keuntungan pasir garnet adalah dapat digunakan untuk banyak aplikasi sandblasting. Dari pengupasan karat, krom tua, cat, digunakan untuk pembersihan skala besar, garnet sangat efektif digunakan. Tetapi, masuknya PT. Waragonda Mineral ke Negeri Haya tanpa surat izin dari pemerintah setempat atau izin AMDAL. Intinya, sebelum melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, setiap perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan dan juga izin amdal.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU No 27 Tahun 2012) menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, namun pada kenyataannya PT. Waragonda Mineral masuk ke Negeri Haya untuk melakukan kegiatan pembelian, penggalian, dan pengolahan pasir garnet tidak mempunyai surat-surat izin dari pemerintah daerah dan juga izin AMDAL yang resmi. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan hidup sehingga dilakukan upaya perubahan peraturan terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perbaikan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. melalui perubahan undang-undang. Sementara itu PT. Waragonda Mineral Pratama hanya mengantongi surat pernyataan amdal yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya surat pernyataan. Berdasarkan bukti-bukti dokumen yang diperoleh dari pemerintah Negeri Haya, PT. Waragonda Mineral Pratama telah memalsukan berkas-berkas untuk beroperasi berupa: 1) Merupakan perusahaan kecil (CV); 2) Memiliki Nilai Investasi 79. 260.000 000 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); 3) Pengangkutan material pasir 3000 (tiga ribu) ton pertahun.

Di sisi lain, pembangunan serta berdirinya pabrik atau usaha akan meningkatkan nilai ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, namun alangkah baiknya jika pembangunan serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tetap sejalan dengan usaha untuk menjaga keseimbangan ekosistem tempat tinggal kita. Jika saat proyek atau pabrik telah berdiri namun tidak sesuai dengan AMDAL yang telah disepakati, maka proyek atau pabrik dapat dikenai sanksi bahkan penutupan operasi sampai, dengan masalah amdal ini terpenuhi kualitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah ditelusuri oleh pemerintah Negeri Haya bahwa status sebenarnya dari Waragonda Mineral Pratama adalah PT. Nilai investasi Waragonda Mineral Pratama, lebih dari 79. 260.000 000 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan memperkerjakan tenaga kerja asing dari India, memiliki alat-alat berat berupa eksafator, mesin pengolahan pasir, trek angkut, dan juga transportasi laut berupa kapal, mengangkut pasir dalam pengangkutan pertama sejumlah 2500 (dua ribu lima ratus) ton dan waktu pengangkutannya hanya 1 minggu setelah beroperasi, dan terus melakukan kegiatan pengiriman pasir terus menerus dengan volume yang sama. Berdasarkan dari fakta di atas bahwa nilai investasi dari Waragonda Mineral Pratama bisa mencapai 1 M. Namun berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, Waragonda Mineral Pratama yang secara Hukum merupakan CV berubah menjadi PT, Sehingga perusahaan PT. Waragonda Mineral Pratama secara hukum telah melakukan aktifitas pembelian dan pengambilan pasir garnet secara illegal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian C Oleh PT. Waragonda Mineral Pratama**

Kewenangan merupakan hal yang sangat penting dalam pengaturan di bidang pertambangan terutama dalam konteks hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pemerintahan, termasuk dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagian besar ditentukan oleh pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sedang berlangsung. Untuk itulah dalam suatu studi yang diarahkan untuk menelaah kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan, perlu pula ditelaah persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri.

Pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang, yang seharusnya digunakan untuk diversifikasi kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam yang diperbaharui, sehingga, kalau bahan tambang habis tersusut, sudah tersedia mesin-mesin penggerak pembangunan yang lain berbasis sumber alam diperbaharui. Kedua, campur tangan pemerintah perlu untuk mengoreksi pencemaran oleh industri dengan memperhitungkan biaya pencemaran dalam biaya pertambangan.<sup>4</sup>

Bidang pertambangan mineral dan batubara, sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 Tahun 2009, pihak pemerintah yang berwenang dalam melakukan campur tangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak

---

<sup>4</sup> Emil Salim, *Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan, Dalam Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Kompas, Jakarta, 2010, h, 46-47

terbatas pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini pemerintah pusat memonopoli untuk pengelolaan berupa penetapan kebijakan nasional: penetapan standar nasional serta pedoman dan kriteria: penetapan wilayah pertambangan: pemberian Izin usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan yang penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta juga meningkatkan daya saing daerah, maka dari itu pula yang sebenarnya hendak dituju dari diberikannya pemerintah daerah wewenang mengelola pertambangan.

Adapun pengertian pemerintahan pusat menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.<sup>5</sup>

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan bahan galian C Menurut UU No 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam UU No 4 Tahun 2014, diatur urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Pengawasan peraturan daerah UU No 23 Tahun 2014 mengenal dua bentuk pengawasan yaitu; pengawasan preventif dan pengawasan represif.<sup>6</sup>

Pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral meliputi: 1) Penetapan wilayah pertambangan sebagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan; 2) wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah pertambangan khusus; 3) wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus; 4) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil; 5) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada: a) Wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; b) Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan c) wilayah laut lebih dari 12 mil; 6) Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing; 7) Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara; 8) Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara; 9) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing; 11) Penerbitan izin usaha jasa Pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>6</sup>Victor J. Sedubun, Dkk, Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *SASI*, Vol 25, No 2, Desember, 2019, h. 4.

12) Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara; 13) Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.

Urusan pemerintah provinsi dalam Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi: 1) Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; 2) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; 3) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; 4) Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; 5) Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama; 6) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keteranganterdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pengelolaan penambangan mineral dan batubara di provinsi Maluku telah di atur dalam peraturan pemerintah provinsi Maluku. Pelaksanaan kegiatan penambangan sesuai dengan peraturan daerah provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi Gubernur, kepala dinas energi dan sumber daya mineral provinsi maluku, walikota/bupati seprovinsi maluku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) pengaturan pemanfaatan dan penambangan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara tertib, berdaya guna, berhasil guna, dan berwawasan lingkungan. Namun pada kenyataannya PT. Waragonda Mineral Pratama dalam melakukan kegiatan penggalian dan pengelolaan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan yang terjadi di Negeri Haya sehingga menyebabkan Abrasi. Hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan PT Waragonda dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sedangkan bunyi Pasal 2 ayat (3) yang mengatur Pertambangan mineral dan batubara meliputi: a. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; b. Izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan; c. Pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara daerah; d. Hak dan kewajiban masyarakat; e. Pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara; f. Pengelolaan; dan g. Sanksi.<sup>7</sup>

Waragonda mineral pratama merupakan jenis usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki sebagian saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat dipejual belikan.<sup>8</sup> PT. Waragonda Mineral Pratama adalah badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan bahan galian C (pasir garnet). Golongan bahan galian lainnya disebut

<sup>7</sup> Perda Provinsi Maluku, Jdih. Malukuprov.go.id, <https://peraturan.bpk.go.id>, Di akses 10 juli 2023.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Rali Asa Sukses, Jakarta, 2015, h, 6.

dengan bahan galian golongan C jenisnya antara lain fosfat, asbes, mika, tawas, oker, batu permata, pasir kuarsa, *feldspar*, gips, batu apung, marmer, batu tulis, batu kapur, granit, tanah liat, batu kali, dan pasir.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>9</sup> Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Di antaranya adalah kewenangan mengeluarkan izin pertambangan Galian C/ Batuan. Bahan Galian C/ Batuan memiliki peran yang penting dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah, antara lain: pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Kegiatan yang termasuk dalam usaha pertambangan tersebut meliputi: a) kegiatan usaha penyelidikan umum; b) eksplorasi; c) studi kelayakan; d) konstruksi; e) penambangan; f) pengolahan dan pemurnian; g) pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan luas dan batas adalah berdasarkan kriteria yang dimiliki pemerintah pusat, bukan berdasarkan kriteria yang dimiliki pemerintah daerah. Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan dengan: 1) Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; 2) Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari Instansi Pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan social budaya, serta berwawasan lingkungan; dan 3) Dengan memperhatikan aspirasi daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Wilayah pertambangan terdiri atas: Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Izin usaha pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan usaha. Yang dapat menerima atau mendapatkan IUP Batuan adalah badan saha, koperasi, dan perseorangan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Pemberian izin usaha pertambangan batuan terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

## **B. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Oleh Pt. Waragonda Mineral Pratama.**

---

<sup>9</sup> Desman Diri Satriawan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Esensi Hukum* Vol 3, no 2, 2021, h 1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>10</sup> Suratmo mengemukakan bahwa ada perubahan yang pasti terjadi akibat dari adanya suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga manusia memilih aktivitas yang menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki atau ingin mengetahui dampak apa yang merugikan kemudian berusaha untuk menghindari dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan agar kesejahteraan dan kehidupannya tidak terancam.

Suatu lingkungan dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Pertambangan, merupakan salah satu kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Kegiatan pertambangan, adalah salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, oleh sebab itu, pertambangan akan mengakibatkan berbagai macam dampak kepada lingkungan disekitarnya. Dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak lingkungan didefinisikan sebagai suatu perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.

Soekartawi menjelaskan bahwa dampak merupakan akibat dari adanya suatu kegiatan. Adanya dampak kegiatan tersebut ada karena adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, sehingga penilaian dampak sosial ekonomi juga harus mengacu pada pihak yang diuntungkan dan juga pihak yang dirugikan. Ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pertambangan bahan galian golongan C, yaitu: a) Membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar: Adanya aktivitas pertambangan akan memberikan pekerjaan. Kegiatan pertambangan, terutama pertambangan pasir membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memindahkan pasir dari sungai hingga ke kendaraan pengangkut; b) Memberikan peluang usaha bagi warga sekitar: Kegiatan pertambangan tersebut juga memberikan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, seperti membuka kedai makan, tambal ban, tempat pencucian kendaraan dan lain sebagainya.

Dari beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan tambang bahan galian golongan C, terdapat pula beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tambang tersebut, diantaranya adalah: a) Berkurangnya produktivitas lahan: Produktivitas lahan menjadi berkurang karena banyak tanaman atau pohon-pohon yang hilang atau ditebang, sehingga tingkat kesuburan tanah menjadi berkurang. Apabila tingkat kesuburan tanah berkurang, maka tanah tersebut akan sulit ditanami pepohonan; b) Terjadinya abrasi di pinggiran pantai: Hilangnya tanaman atau pohon-pohon, menyebabkan arus air di dalam tanah menjadi tidak terkendali, sehingga tanah mudah menyerap air, hal tersebut yang menyebabkan tanah mudah terkikis oleh arus air; c) Rusaknya ekosistem: Kerusakan ekosistem terjadi karena beberapa faktor dalam sistem ekosistem hilang. Tidak adanya tanaman, atau pohon-pohon dilokasi tersebut, dapat merubah pola ekosistem yang ada. Binatang yang tadinya berhabitat di daerah tersebut menjadi kehilangan makanannya, sehingga menyebabkan perpindahan habitat binatang tersebut ke keseimbangan ekosistem yang lain. Kurang dan bertambahnya anggota ekosistem akan merusak tatanan ekosistem yang lain, sehingga ekosistem menjadi tidak seimbang.

Lingkungan hidup adalah suatu kawasan alam yang di dalamnya mencakup unsur-unsur hayati dan non hayati serta hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut. Hubungan timbal balik yang terjadi dalam lingkungan hidup merupakan hubungan yang

---

<sup>10</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2002, h, 243.

fungsional sebab prosesnya berjalan secara harmonis dan stabil antara komponen-komponen berintegrasi. Lingkungan hidup dapat dikatakan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan, minum dan kebutuhan hidup lain karena lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kehidupan.

Di samping itu, diatur pula pengertian pengelolaan di dalam UU No 32 Tahun 2009 yang diikuti dengan kata “perlindungan”, yang mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Namun kegiatan yang dilakukan PT. Waragonda Mineral mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan diantaranya Abrasi, penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Merusak hutan bakau di sepanjang pesisir pantai, sehingga memperbesar resiko bencana. Berkurangnya sumber daya ikan dan plasma nuftah karena rusaknya hutan. Ini berarti Negeri Haya adalah salah satu wilayah di Kabupaten Maluku Tengah yang terkena dampak dari pada proses penambangan pasir garnet. Negeri Haya mengalami dampak abrasi yang mengakibatkan banyak permasalahan seperti hilangnya lahan pemukiman, lahan pertambakan dan mata pencaharian yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang hidup di wilayah pesisir seperti nelayan, dan petani yang menggantungkan hidupnya dari alam, Kondisi lingkungan dan sumber daya alam tersebut berdampak pada aspek sosial ekonomi dan sosial budaya penduduk.

Tanggung jawab secara harifah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima bebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>11</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>12</sup> Bentuk pertanggungjawaban administratif yang harus dilakukan oleh PT. Waragonda Mineral Pratama berupa pertanggungjawaban terhadap masyarakat Negeri Haya (yang lahannya terdampak abrasi) akibat penggalian pasir secara terus menerus. Contoh pertanggungjawaban administratif berupa pembangunan taulid (tembok penghalang ombak) di sepanjang pesisir pantai guna mencegah terjadinya abrasi.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu: 1) Peringatan/teguran lisan; 2) Peringatan/ teguran tertulis; 3) Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politiedwang*); 4) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; 5) Denda administrative; 6) Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Sanksi Administrasi yang dimaksud adalah pelaksanaan kewenangan pemerintahan, yang mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. h, 106.

<sup>12</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h, 62.

tertulis, alat kekuasaan bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban (izin dan PUU), dan sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa peraturan kekuasaan peradilan. Dasar hukumnya ada di UU No. 32 Tahun 2009 yaitu Pasal 76 ayat (1): “Menteri, gubernur atau bupati/wali kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan” dan Pasal 77 yaitu : “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Jenis sanksi administrasi ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 02 Tahun 2013 Pasal 4 dan 5 yaitu: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin. Untuk acuan penyusunan sanksi administrasi di antaranya adalah: berita acara verifikasi pengaduan dan pengawasan izin, dokumentasi dalam bentuk peta dan foto, laporan hasil laboratorium, data pendukung lainnya yaitu izin-izin, laporan, serta laporan verifikasi dan pengawasan.

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

Hukum perdata dalam bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, maka dalam hukum perdata pelanggaran terhadap hukum pertambangan, akan di kenai sanksi: 1) Memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2) Bertanggungjawab terhadap gugatan masyarakat kepada pengadilan yang terkena dampak negative akibat usaha pertambangan.

Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah: 1) Ada perjanjian oleh para pihak; 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Kemudian adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum). PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Unsur-unsur PMH sendiri yaitu: a) Adanya suatu perbuatan; b) Perbuatan tersebut melawan hukum; c) Adanya kesalahan

pihak pelaku; d) Adanya kerugian bagi korban; e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>13</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Maka dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPperdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

PT. Waragonda Mineral Pratama dalam melakukan kegiatan pertambangan bahan galian C harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-hari dikendalikan oleh pemerintah daerah. Bentuk pertanggungjawaban hukum dari PT. Waragonda Mineral yaitu pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban secara administratif berupa pembangunan taulid disekitar pesisir pantai, dan pertanggungjawaban secara perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam Pasal 1365 KUHPperdata, dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

## REFERENSI

### Jurnal

Desman Diri Satriawan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Esensi Hukum* Vol 3, no 2.

Victor J. Sedubun, Dkk, Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *SASI*, Vol 25, No 2, Desember, 2019.

### Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h 10

<sup>14</sup> Djodirdjo, M. A. Moegni, *Op.Cit.* h. 55.

- Retnoningsih Ana, Suharno, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Sudrajat, Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Salim, Emil, 2010, *Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan, dalam Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sukadarrumidi, 2018, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada Universty, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Rali Asa Sukses, Jakarta.